

Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Bella Anggun Kornelia*, Lailul Mursyidah

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Abstrak: Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, menyebabkan keterlambatan pencairan dana untuk tahapan berikutnya. Hal ini dikarenakan pengawasan yang masih kurang maksimal, dan data yang kurang valid terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Maka dari itu penelitian ini dilakukan bertujuan untuk (1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo (2) Serta mendeskripsikan dan menganalisis kendala dalam perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Untuk mencapai tujuan tersebut, menggunakan metode penelitian kualitatif pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu wawancara informan secara langsung dalam penelitian ini adalah seorang yang dapat memberikan informasi terkait judul penelitian ini yaitu Perencanaan Alokasi Dana Desa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yang pertama yaitu wawancara bersama key informan diantaranya Kepala Desa, Bendahara Desa dan Kaur Perencanaan. Penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung atau bertatap muka dengan informan untuk mengumpulkan data atau informasi lengkap tentang topik yang diteliti, kedua yaitu observasi berupa kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek, yang ketiga yaitu dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian tersebut. Hasil penelitian tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu sasaran, kebijakan prosedur, standart dan anggaran biaya menunjukkan proses Perencanaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo telah mengikuti aturan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam proses perencanaannya di Desa Sugihwaras masih belum optimal.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa (ADD), Perencanaan, Pembangunan Desa

DOI:

<https://doi.org/10.47134/webofscientist.v2i2.26>

*Correspondence: Bella Anggun Kornelia

Email: kbellaanggun@gmail.com

Received: 11-04-2023

Accepted: 14-05-2023

Published: 28-06-2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The Village Fund Allocation Planning in Sugihwaras Village, Candi District, Sidoarjo Regency has not been in accordance with a predetermined schedule, causing delays in disbursing funds for the next stage. This is because the supervision is still not optimal, and the data that is not valid can be seen from the reporting and accountability processes that experience delays. Therefore, this study aimed to (1) describe and analyze the Village Fund Allocation (ADD) planning in Sugihwaras Village, Candi District, Sidoarjo Regency (2) To describe and analyze the constraints in planning the Village Fund Allocation in Sugihwaras Village, Candi District, Sidoarjo Regency. To achieve this goal, qualitative research methods were used in this study carried out by purposive sampling technique, namely direct interviews with informants in this study who could provide information related to the title of this research, namely Village Fund Allocation Planning. The first data collection technique is interviews, in this study the author conducts direct interviews or face to face with informants to collect complete data or information about the topic under study, the second is observation in the form of research loading activities on an object, the third is documentation is a the method used to obtain data and information in the form of books, archives, documents, writings, figures and pictures in the form of reports and information that can support the research. The results of this study indicate the Village Fund Allocation Planning process carried out by the Sugihwaras

Village Government, Candi District, Sidoarjo Regency. Sidoarjo Regency has followed the rules that have been regulated in the legislation, but the planning process in Sugihwaras Village is still not optimal.

Keywords: *Village Fund Allocation (ADD) Planning, Village Development*

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 dijelaskan pengertian Desa yakni Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Desa, aparat Desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat Desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan Pemerintah Desa sangat diperlukan untuk menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan sekitarnya (Eti & Rahmawati, 2019).

Alokasi Dana Desa (ADD) bisa disebut dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Maraknya otonom daerah mendorong pemerintah desa untuk lebih memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya yang ada baik itu dari desa maupun dari luar. Dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ningsih et al., 2020). Dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang bertempat tinggal di desa diperlukan pendapatan desa agar tujuan pembangunan desa tercapai. Dan sebagai bantuan simultan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Permendesa No. 5 Tahun 2015. Selain itu terdapat Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam beberapa situasi, penggunaan dana ADD ini rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang (Khusaini, 2023; Noch, 2019;

Putra, 2022). Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui ADD cukup besar, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik (Abdullah, 2023; Boni, 2023; Manurung, 2022).

Perencanaan Alokasi Dana Desa secara umum adalah proses atau cara menjalankan anggaran Alokasi Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa untuk membangun desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota (Riski Nur, 2021). Desa Sugihwaras adalah desa yang menarik untuk melakukan penelitian sehubungan dengan Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang teranggarkan di tahun 2012 disebabkan karena tidak sesuai dengan laporan hasil pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang salah satu sumbernya berasal dari ADD. Hal ini disebabkan karena perencanaan ADD yang akuntabel dapat meningkatkan kinerja aparatur desa dalam memberikan pelayanan publik dengan baik karena sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya. Peranan pemerintah Desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian Pemerintah Desa pada sarana prasarana. Demikian pula untuk perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sugihwaras ini juga telah ditentukan prioritas program yang akan terlebih dahulu dilaksanakan, yaitu program pembangunan fisik desa dengan merenofasi balai desa dan semua fasilitas yang dibutuhkan. Penentuan program pembangunan desa sebagai prioritas Alokasi Dana Desa (ADD) selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya juga merupakan salah satu cara Pemerintah Desa Sugihwaras untuk menarik partisipasi warganya agar turut terlibat di dalam program-program yang sudah direncanakan dengan baik. Pada pelaksanaan Alokasi Dana Desa penerimaan dan pengeluaran desa harus dilaksanakan melalui rekening kas desa dengan kewenangan desa. Seluruh kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas harus disertai bukti yang lengkap dan sah seperti menunjukkan kwitansi yang ada (Rusdi, 2018).

Alokasi Dana Desa penerimaan dan pengeluaran desa harus dilaksanakan melalui rekening kas desa dengan kewenangan desa. Jumlah yang seharusnya dipergunakan dalam menjalankan program Pemerintah Desa Sugihwaras yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah 100% dari total dana yang diterima. Dana yang diterima oleh Desa Sugihwaras yaitu Rp. 424.913.352 digunakan untuk penyediaan operasional pemerintah desa (ATK) sebesar Rp. 100.000.000, renovasi kantor balai desa sebesar Rp. 70.000.000, honor perangkat desa sebesar 220.000.000, perlengkapan perkantoran sebesar Rp. 25.000.000, seragam kantor sebesar Rp. 10.000.000, belanja barang keperluan kantor sebesar Rp. 8.000.000, pemeliharaan gedung atau prasarana kantor desa dan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 16.913.352.

Pada tahap perencanaan Alokasi Dana Desa, Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa berdasarkan RKPDesa tahun anggaran yang kemudian menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Kepala Desa. Setelah Kepala Desa menerima Rancangan peraturan desa dan menyetujuinya, Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dilakukan pembahasan dan disepakati bersama. Di Desa Sugihwaras tahap perencanaannya yaitu Kepala Desa beserta perangkat Desa terkait Alokasi Dana Desa (ADD), Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Siregar et al., 2019). Terkait dengan hal tersebut Desa Sugihwaras menjelaskan bahwa dana merupakan poin terpenting yang dibutuhkan untuk dapat melakukan pemberdayaan masyarakat. Kepala Desa Sugihwaras juga menyatakan bahwa Desa Sugihwaras sejauh ini telah berusaha mentaatisegala peraturan sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tahapan perencanaan telah disusun sesuai dengan porsi yang sudah ditentukan oleh peraturanyang berlaku. Pada tahapan perencanaan, Pemerintah Desa Sugihwaras beranggapan bahwa penentuan prioritas anggaran merupakan hal yang harus dilakukan (Sri Hutami, 2020). Hal ini ditujukan untuk bisa mengantisipasi jika di kemudian hari akan terjadi kekurangan dana yang dapat menghambat pelaksanaan program- program yang telah disusun sebelumnya.

Pada tahap pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja, sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa tidak diinformasikan secara umum kepada masyarakat sehingga masyarakat bahkan tidak tahu bahwa Desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah daerah melalui APBD yang demikian berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh pengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan Desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama, sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara pemerintah senantiasa teraktualisasi seiring bergulirnya perubahan yang seringkali terjadi (Tikollah & A. Ngampo, 2018).

Tabel di bawah ini menunjukkan rincian Penerimaan Alokasi Dana Desa yang telah diperoleh untuk Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

Tabel 1.1 Anggaran Pendapatan Dan Belanja yang diperoleh Pemerintah Desa Sugihwaras Tahun Anggaran 2022

Rincian	Anggaran	Sumber Data
-Pendapatan Alokasi Dana Desa Sugihwaras	Rp. 424.913.000.00	ADD
-Pendapatan asli perangkat desa	Rp. 43.800.000.00	ADD
-Jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa	Rp. 2.400.000.00	ADD
-Tunjangan operasional perkantoran	Rp. 12.000.000.00	ADD

-Tunjangan penambah kebutuhan perangkat desa	Rp. 9.000.000,00	ADD
-Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	Rp. 64.060.000,00	ADD
-Penyediaan JAMSOS bagi kepala desa dan perangkat desa	Rp. 2.400.000,00	ADD

Sumber: diolah oleh Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo (2022)

Penerimaan anggaran pendapatan desa di Desa Sugihwaras yang sudah dijelaskan menurut tabel diatas, jika penerimaan tersebut digunakan untuk penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa sebesar Rp. 64.060.000,00, penyediaan penghasilan tetap tunjangan perangkat desa sebesar Rp. 376.710.000,00, penyediaan JAMSOS bagi kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp. 2.400.000,00, penyediaan OPD (OTK, Honor PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, dan pakaian dinas perangkat desa) sebesar Rp. 73.138.000,00, dan pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa sebesar Rp. 25.259.440,00.

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja yang dipeoleh oleh pemerintah desa Suihwaras Kabupaten Sidoarjo yaitu pendapatan Alokasi Dana Desa Sugihwaras sebesar Rp. 424.913.000,00, pendapatan asli perangkat desa sebesar Rp. 43.800.000,00, tunjangan operasional perkantoran sebesar Rp. 12.000.000,00, tunjangan penambah kebutuhan perangkat desa sebesar Rp. 9.000.000,00, dan belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota yaitu sebesar Rp. 2.500.000,00, penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa sebesar Rp. 64.060.000,00, penambah kebutuhan perangka desa Rp. 9.000.000, 00, penyediaan JAMSOS bagi kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp. 2.400.000,00

Di Desa Sugihwaras ini masih terdapat sebuah permasalahan khususnya di bidang perencanaan, karena Kepala Desa dan perangkat desa lainnya sudah sudah membuat rencana akan mengadakan pembangunan desa khususnya dalam membangun kamar mandi atau toilet, membeli komputer yang dipergunakan untuk anak-anak TK yang berdekatan di Desa Sugihwaras, membeli AC sebanyak 5 unit di setiap ruangnya. Akan tetapi itu semua belum terlaksana, melainkan hanya sebuah rencana saja karena di tahun 2020 tepatnya bulan maret Indonesia terjadi covid-19 atau virus yang cukup mematikan. Maka dari itu Desa Sugihwaras belum bisa memenuhi kebutuhan desa dalam waktu 2 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa (Syaiful) pada tanggal 11 September tahun 2022 diperoleh sebuah informasi mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sugihwaras diperuntukkan untuk pengembangan infrastruktur Kantor Balai Desa seperti pembelian kursi baru, meja kaca, pembelian komputer sebanyak 10-15 unit untuk masyarakat khususnya anak-anak, serta merenovasi kamar mandi, pembelian AC. Dan Alokasi Dana Desa juga digunakan untuk biaya listrik dan internet per bulannya, sedangkan untuk yang 3 bulan sekali untuk tunjangan, belanja pemeliharaan alat kantor,

BPJS, BBM, cetak penggandaan, pemeliharaan kendaraan bermotor dan penghasilan tetap (SilTap) Kepala Desa juga masuk dalam ADD, kegiatan membantu masyarakat yang kurang mampu untuk membiayai anaknya sekolah hanya berapa persen saja serta membantu meringankan beban ibu janda yang kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari serta membiayai anaknya sekolah sebab mempunyai banyak anak, pada akhirnya ibu janda tersebut memutuskan pendidikan, serta menyatakan bahwa sebelum membuat sebuah perencanaan pembuatan dokumen mengikut sertakan masyarakat dalam pembuatannya sehingga membuat masyarakat bisa tahu dan ikut merealisasikannya bersama dengan baik.

Perencanaan menurut George Robert Terry 1975 Perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menciptakan suatu kesimpulan yang berkaitan dengan penggambaran dan perumusan suatu kegiatan tertentu untuk mempermudah pencapaian suatu tujuan tertentu. Perencanaan Alokasi Dana Desa adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan pengalokasian. Adapun indikator yang meliputi yaitu sasaran, kebijakan, prosedur, program, standart dan anggaran biaya.

Berlian Putri Maha Rini, Rochmad Bayu Utomo Tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Jabon, Kecamatan Sidoarjo sudah cukup baik, dibuktikan dengan prosedur dalam tahap perencanaan telah mengikuti aturan yang berlaku yaitu dengan mengadakan musyawarah desa yang melibatkan semua perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat.

Dessy Putri Andini, Arisona Ahmad Tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dilihat dari kehadiran berbagai masyarakat yang cukup berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah. Jika dilihat dari daftar hadir masyarakat pada forum diskusi menunjukkan bahwa masyarakat desa pada Desa Jenggawah Kabupaten Jember sangat berpartisipasi, dan dilihat dari jumlah undangan yang telah disebar dengan daftar hadir masyarakat rata-rata tingkat kehadiran masyarakat dalam forum diskusi ini mencapai 90% ke atas.

Kristina Eti, Septina Dwi Rahmawati Tahun 2020. Berdasarkan penelitian ini bahwa partipasi masyarakat sebagai point pendukung perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Gunungsari dan yang terlihat dari keinginan masyarakat untuk membantu proses jalannya program Desa berdasarkan penelitian masyarakat yang sangat antusias untuk ikut serta bekerja sama dalam pelaksanaan program dari Pemerintah Desa.

Riski Nur Adilla Waluyo Tahun 2021. Berdasarkan Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa didalam pelaksanaan ADD di Desa Sugihwaras Krcamatan Ngoro Kabupaten Jombang senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh

pengelola ADD di tingkat desa melalui papan informasi dan menyampaikan langsung kepada masyarakat dalam musyawarah desa.

Ahmad Rusdi Tahun 2021. Berdasarkan hasil dari penelitian ini yaitu Pemerintah Desa Titian Modang Kopah memberikan penjelasan ketika sedang melaksanakan musyawarah desa sebagai perencanaan pengelolaan ADD kepada masyarakat sudah baik. Dan sebagai penjelasan untuk masyarakat serta tokoh masyarakat dapat disampaikan melalui modal. Dimana besaran Alokasi Dana Desa masing-masing Kabupaten/Kota pada setiap tahunnya adalah 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan ketetapan tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa yang diatur oleh Peraturan Bupati/Walikota. Dengan adanya anggaran Alokasi Dana Desa dapat membantu kinerja pemerintahan desa dalam membiayai keperluan pemerintah desa, pelaksanaan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Maka dari itu penelitian ini dilakukan bertujuan untuk (1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo (2) Serta mendeskripsikan dan menganalisis kendala dalam perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Untuk mencapai tujuan tersebut, menggunakan metode penelitian kualitatif pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu wawancara informan secara langsung dalam penelitian ini adalah seorang yang dapat memberikan informasi terkait judul penelitian ini yaitu Perencanaan Alokasi Dana Desa.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Fokus pada penelitian ini yaitu pada perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sugihwaras dan Kendala dalam perencanaan Alokasi Dana Desa di desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi di Desa Sugihwaras, karena melihat adanya indikasi masalah yang ditemukan sering terjadi di Desa Sugihwaras terjadi adanya kurang baik dalam melaksanakan perencanaan Alokasi Dana Desa di desa Sugihwaras (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. (2005), n.d.). Dalam penentuan informan adalah selaku narasumber yang dipergunakan untuk memenuhi data, memahami permasalahan yang akan diteliti, dan kesediaan untuk memberikan sebuah informasi secara akurat, jelas, dan lengkap. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik dalam penentuan sampel. Dalam penelitian ini teknik penentuan informan yang digunakan yaitu purposive sampling, adapun informan tersebut meliputi Kepala Desa Sugihwaras selaku key informan, Sekretaris Desa selaku informan, Bendahara Desa selaku informan, Kaur Perencanaan selaku informan yang mampu menjadi informan utama dalam menyampaikan. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui

observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Alokasi Dana Desa Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

1. Sasaran

Dalam penelitian ini, sasaran adalah target spesifik dan dapat ditindak lanjuti yang perlu dicapai dalam kerangka waktu yang lebih kecil seperti 1 tahun atau kurang untuk mencapai objektivitas tertentu. Sasaran menggambarkan tindakan atau kegiatan yang terlibat dalam mencapai suatu tujuan serta mencakup kegiatan- kegiatan dimasa yang akan datang sebagai target yang akan dijalankan agar bisa lebih fokus untuk seluruh usaha Organisasi. Dalam mengatasi peningkatan kinerja perangkat desa maka menggunakan sasaran sangat diperlukan untuk menentukan target spesifik agar dapat ditindak lanjuti yang terkait dengan perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran yaitu masyarakat, karena sistem gotong-royong sangat diperlukan antar warga desa yang lainnya agar dalam pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Kepala Desa Sugihwaras juga menghimbau masyarakat untuk saling menjaga, menopang dan memberikan masukan untuk kemajuan desa.

Terkait dengan hal tersebut, desa sugihwaras menjelaskan bahwa sasaran merupakan poin terpenting yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan tanpa menghadapi suatu kendala. Kepala Desa Sugihwaras juga menyatakan bahwa desa Sugihwaras sejauh ini telah berusaha mentaati segala peraturan sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tahapan sasaran telah disusun sesuai dengan porsi yang sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Pada tahapan sasaran, pemerintah desa Sugihwaras beranggapan bahwa penentuan prioritas anggaran merupakan hal yang harus dilakukan. Hal ini ditujukan agar bisa mengantisipasi jika dikemudian hari akan terjadi kekurangan dana yang dapat menghambat pelaksanaan dilapangan yang sudah disusun sebelumnya. Dalam melaksanakan sasaran sebagai informasi berkenaan dengan perencanaan Alokasi Dana Desa, hasil wawancara dengan Bapak Syaiful selaku Kepala Desa di Desa Sugihwaras berikut ini :

“Untuk sasaran sudah ditentukan 1 tahun sebelum pelaksanaan sesuai dengan isi APBDes sehingga dalam pelaksanaan sasaran tersebut kita langsung berpedoman kepada perencanaan yang sudah ditentukan. Sebelum menentukan sasaran pihak desa akan menerima masukan dari warga desa Sugihwaras melalui musyawarah desa, dengan usulan-usulan itu akan dicari mana yang harus dilaksanakan terlebih dahulu dan dianggap urgent karena kita tidak langsung bisa menjalankan semua usulan karena harus melihat dari keuangan desa yang akan dialokasikan, maka dari itu kita mendahulukan yang lebih penting atau prioritas. Dan usulan yang belum dijalankan akan dilaksanakan di tahun yang akan datang sebagai agenda selanjutnya

karena sasaran yang sudah direncanakan harus berjalan dengan baik tanpa ada kendala.” (Sumber wawancara 05 September 2022 di desa Sugihwaras pukul 10.30).

Wawancara yang selanjutnya terkait sasaran perencanaan yaitu dengan Bapak Nasrullah selaku Kaur Perencanaan di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo :

“Namanya sasaran kan sebelumnya pasti sudah direncanakan mbak, seperti tahun 2023 yang akan datang itu sudah direncanakan tahun ini namanya APBDes, jadi nanti dalam pelaksanaan itu kan kita lihat dari keuangan yang kita alokasikan sekian tapi ada hal-hal lain yang lebih penting artinya yaitu skala prioritas, usulan-usulan dari warga desa Sugihwaras melalui RT, kemudian dari situ namanya musdes atau disebut musyawarah desa, kemudian dari tim desa turun ke masyarakat. Jadi kita perhitungkan ini masih 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi, semisal tahun ini hancur jadi harus diperbaiki. Nah disinilah letak kebijakan-kebijakan skala prioritas itu. Jadi meskipun ada titiknya tapi kadang yang tidak kita rencanakan itu muncul begitu” (Sumber wawancara 05 September 2022 di desa Sugihwaras pukul 10.30).

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Syaiful sebagai Kepala Desa dan Bapak Nasrullah selaku Kaur Perencanaan di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo beliau menjelaskan bahwa sasaran sudah ditentukan dalam 1 tahun sebelum pelaksanaan sesuai dengan isi APBDes sehingga dalam pelaksanaan sasaran tersebut desa Sugihwaras langsung berpedoman kepada perencanaan yang sudah ditentukan itu. Dan sebelum menentukan sasaran pihak desa akan menerima masukan dari warga desa Sugihwaras melalui musyawarah desa, dengan usulan-usulan itu maka perangkat desa akan memfilter mana yang harus dilaksanakan terlebih dahulu dan dianggap urgent karena desa Sugihwaras tidak langsung bisa menjalankan semua usulan harus melihat dari keuangan desa yang akan dialokasikan, maka dari itu mendahulukan yang lebih penting atau prioritas. Dan usulan yang belum dijalankan akan dilaksanakan di tahun yang akan datang sebagai agenda selanjutnya karena sasaran yang sudah direncanakan harus berjalan dengan baik tanpa ada kendala.

Sasaran merupakan poin terpenting yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan tanpa menghadapi suatu kendala. Dalam merumuskan suatu perencanaan yang harus diperhatikan adalah menetapkan sasaran. Tanpa sasaran yang jelas, sumber daya yang dimiliki Organisasi akan menyebar terlalu luas. Dengan menetapkan prioritas dan sasaran secara jelas, organisasi dapat mengarahkan sumber daya agar lebih efektif. Langkah selanjutnya adalah merumuskan dimana posisi organisasi berada. Sementara itu, untuk mencapai sasaran diperlukan pengetahuan tentang sumber daya yang dimiliki saat ini, sehingga berulah rencana dapat disusun. Oleh karena itu, diperlukan keterbukaan dan informasi dapat diketahui secara baik terutama keuangan dan statistik. Kepala Desa Sugihwaras juga menyatakan bahwa desa Sugihwaras sejauh ini telah berusaha menaati segala peraturan sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu oleh Riski pada tahun 2021 yang berjudul "Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa dalam Penyusunan Laporan

Pertanggung jawaban (Studi Kasus di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)." Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa Desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro juga memikirkan sasaran terlebih dahulu sebelum membuat agenda atau program-program kerja desa mengenai Alokasi Dana Desa. Data di lapangan menunjukkan bahwa terdapat persamaan dengan teori menurut George Robert Terry 1975 yang menyatakan bahwa Sasaran menggambarkan tindakan atau kegiatan yang terlibat dalam mencapai suatu tujuan serta mencakup kegiatan-kegiatan dimasa yang akan datang sebagai target yang akan dijalankan agar bisa lebih fokus untuk seluruh usaha Organisasi.

Desa Sugihwaras juga menentukan sasaran terlebih dahulu sebelum menentukan agenda atau program-program yang akan dikerjakan selanjutnya, desa Sugihwaras menentukan sasarannya 1 tahun sebelum pelaksanaan sesuai dengan isi APBDes sehingga dalam pelaksanaan sasaran tersebut desa Sugihwaras langsung berpedoman kepada perencanaan yang sudah ditentukan itu (*Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018*, n.d.). Dan sebelum menentukan sasaran pihak desa akan menerima masukan dari warga desa Sugihwaras melalui musyawarah desa, dengan usulan-usulan itu maka perangkat desa akan memfilter mana yang harus dilaksanakan terlebih dahulu dan dianggap lebih penting sesuai kebutuhan karena desa Sugihwaras tidak langsung bisa menjalankan semua usulan harus melihat dari berapa besar keuangan desa yang akan dialokasikan, maka dari itu mendahulukan yang lebih penting atau prioritas terlebih dahulu. Setelah itu usulan atau kebutuhan selanjutnya yang belum dijalankan akan dilaksanakan di tahun yang akan mendatang sebagai agenda selanjutnya karena sasaran yang sudah direncanakan harus berjalan dengan baik tanpa ada kendala itulah yang diharapkan oleh Kepala Desa Sugihwaras dalam menentukan sasaran tersebut.

2. Kebijakan

Kebijakan sendiri adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan organisasi dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu useraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sebuah kebijakan tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan lainnya didalam masyarakat sehingga dapat bersifat positif dan negatif. Kebijakan juga harus berdasarkan hukum sehingga kewenangan masyarakat untuk mematuhi.

Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini adalah ditujukan untuk pembangunan desa yaitu pemanfaatan sumber daya manusia yang ada, pengembangan teknologi yang ada, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Syaiful selaku Kepala Desa di Desa Sugihwaras yaitu :

"Kebijakan yang ada di desa Sugihwaras mengacu pada kebijakan yang ada dalam pemerintahan, serta merupakan dana perimbangan yang berasal dari pemerintah kabupaten atau kota Sidoarjo yang akan diserahkan pada pemerintah desa Sugihwaras dan yang diharapkan akan menjadi penyangga utama pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan kebutuhan desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui dana ini.

Maka untuk mengoptimalkan penggunaannya pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana yang akan dialokasikan untuk mendukung program dan pemberdayaan masyarakat desa. Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini diharapkan menjadi sumber utama dalam berjalannya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan lancar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan baik tanpa suatu kendala, melalui dana ini pemerintah desa bisa mengoptimalkan program yang mana sebagai tujuan utama yang artinya anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa adalah untuk fasilitas dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan."

Wawancara yang selanjutnya terkait kebijakan perencanaan yaitu dengan Bapak Nasrullah selaku Kaur Perencanaan di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo :

" Untuk Kebijakan yang ada di desa Sugihwaras tidak berbeda kita tetap berpedoman kepada kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota Sidoarjo, dana yang akan dialokasikan merupakan dana yang kita dapatkan dari pemerintah kabupaten Sidoarjo setelah itu diserahkan pada kami pemerintah desa Sugihwaras setelah itu akan kami jalankan kebijakan-kebijakan sesuai kebutuhan dan Sumber daya manusia di Desa Sugihwaras ini karena diharapkan dengan kebijakan yang ada akan menjadi penyangga utama pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan kebutuhan desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka untuk mengoptimalkan penggunaannya pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana yang akan dialokasikan untuk mendukung program dan pemberdayaan masyarakat desa. mendahulukan yang utama terlebih dahulu dengan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini."

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Syaiful sebagai Kepala Desa, Bapak Nasrullah selaku Kaur Perencanaan dan Ibu Lona selaku Bendahara di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo bahwa Kebijakan yang ada di desa Sugihwaras mengacu pada kebijakan yang ada didalam pemerintahan, serta merupakan dana perimbangan yang berasal dari pemerintah kabupaten atau kota Sidoarjo yang akan diserahkan kepada pemerintah desa Sugihwaras yang diharapkan akan menjadi penyangga utama pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan kebutuhan desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui dana dari pemerintah ini. Maka untuk mengoptimalkan penggunaannya pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana yang akan dialokasikan untuk mendukung program dan pemberdayaan masyarakat desa. Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan menjadi sumber utama dalam berjalannya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan lancar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan baik tanpa suatu kendala, melalui dana ini pemerintah desa bisa mengoptimalkan program yang mana sebagai tujuan utama yang artinya anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa adalah untuk fasilitas dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang menjamin kemajuan pemerintahan khususnya di desa Sugihwaras (*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, n.d.*).

Data di lapangan menunjukkan bahwa terdapat persamaan dengan teori menurut George Robert Terry 1975 yang menyatakan bahwa kebijakan yang ada di desa Sugihwaras mengacu pada kebijakan yang ada didalam pemerintahan, serta merupakan dana yang bersumber dari pemerintah kabupaten atau kota Sidoarjo yang akan diserahkan kepada pemerintah desa Sugihwaras yang diharapkan akan menjadi penyangga utama pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan kebutuhan desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui dana dari pemerintah ini. Maka untuk mengoptimalkan penggunaannya pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana yang akan dialokasikan untuk mendukung program dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kebijakan yang dilakukan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan menjadi sumber utama dalam berjalannya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan lancar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan baik tanpa suatu kendala, melalui dana desa pemerintah desa Sugihwaras dapat mengoptimalkan program yang mana sebagai tujuan utama yang artinya anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa adalah untuk fasilitas dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai salah satu lembaga yang menjamin kemajuan pemerintahan khususnya di desa Sugihwaras. Maka dari itu kebijakan ikut andil dan berperan dalam desa melaksanakan perencanaan mengenai alokasi dana desa serta menjadi satu kesatuan dalam mewujudkan tujuan Desa Sugihwaras agar dapat terwujud dengan baik tanpa adanya suatu kendala

3. Prosedur

Prosedur merupakan suatu proses, langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan yang paling berhubungan satu dengan yang lainnya dan serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau di eksekusi dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil dan keadaan yang sama. Prosedur biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu organisasi karenaprosedur merupakan suatu rencana yang menguraikan urutan kronologi yang tepat dari tugas-tugas khusus dan menetapkan orang-orang yang akan melaksanakannya. Didalamnya terdapat mengenai ketentuan jumlah waktu yang disediakan, biaya dan usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Dengan adanya SOP (Standart Operating Procedure) ini dibuat oleh Kepala Desa Sugihwaras dengan tujuan untuk melindungi organisasi atau unit kerja, serta petugas atau pegawai dari tindakan yang tidak baik atau kesalahan yang bersumber dari administrasi atau faktor yang lainnya yang dapat berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup organisasi. SOP juga sebagai upaya membantu proses kinerja pegawai menjadi lebih efektif dan efisien, tidak terjadi penyimpangan, akan tetapi jika sampai terjadi penyimpangan pun dapat segera ditelusuri penyebabnya. Seperti diketahui setiap tahun alokasi anggaran untuk desa ini sangat besar, diharapkan agar implementasi alokasi dana desa dapat dirasakan masyarakat, dan kepala desa wajib untuk transparan dalam penggunaannya.

Kepala desa di desa Sugihwaras juga diharapkan agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh masyarakatnya, dan selalu siap apabila warga nya memerlukan pelayanan karena pada hakikatnya tugas yang diemban kepala desa adalah merupakan amanah masyarakat yang harus dibuktikan dengan kinerja terbaik. Bantuan anggaran desa tersebut untuk kepentingan pembangunan desa dalam rangka mensejahterahkan seluruh masyarakat desa Sugihwaras.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Nasrullah selaku Kaur Perencanaan di Desa Sugihwaras yaitu :

"Jadi prosedurnya itu pertama dimasukkan APBDes, lah sebelum dimasukkan seluruh RT mengadakan musyawarah lingkungan masing-masing dari hasil musyawarah lingkungan itulah di bawa kembali ke desa, disini seluruh RTdikumpulkan dan usulan-usulan ini dikumpulkan jadi satu kemudian kita musyawarahkan, nah sebelum musyawarah kelanjutannya kita turun dari KepalaDesa yaitu perencanaan, pelatihan melihat kondisi yang ada. Ohh ini 5 tahunmasih keadaan baik, ini 3 tahun masih baik dan ada yang 1 tahun sudah hancur.Dari turun lapangan itulah kita bisa skala prioritaskan kembali. Jadi semua sudahterencana mbak, jadi seperti tahun depan yang akan datang itu sudah ada dan dimasukkan APBDes karena ada tim RKP yaitu Rencana Kegiatan Pemerintah." (Sumber wawancara 05 September di desa Sugihwaras pukul 10.30).

Sedangkan prosedur perencanaan Alokasi Dana Desa yang disampaikan oleh Bapak Syaiful selaku Kepala desa Sugihwaras Kecamatan Candi yaitu :

"Saya sebagai kepala desa menulis dan menguraikan urutan tugas-tugas yang akan dilaksanakan dan juga menyediakan dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh desa Sugihwaras. Jadi tugas saya membagi-bagi berapa besar dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program yang akan dijalankan dilapangan dan menentukan keluar masuknya dana yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan." (Sumber wawancara 05 September 2022 di desa Sugihwaras pukul 10.30).

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Syaiful sebagai Kepala Desa, Bapak Nasrullah selaku Kaur Perencanaan dan Ibu Lona selaku Bendahara di DesaSugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo bahwa prosedur dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sugihwaras ini yang pertama dimasukkan dalam APBDes, sebelum dimasukkan seluruh RT mengadakan musyawarah di balai desa dari masing-masing hasil musyawarah itulah ditemukan hasil yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. sehingga. semua program sudah terencana dengan baik agenda tahun ini serta tahun depan dan semua agenda akan dimasukkan APBDes karena ada tim RKP yaitu Rencana Kegiatan Pemerintah.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu oleh Ahmad pada tahun 2021 yang berjudul "Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Bidang Sektor Pembangunan Infrastruktur Di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan singingi" yaitu sebagai perencanaan pengelolaan ADD kepada masyarakat sudah baik. Dan sebagai penjelasan untuk masyarakat serta tokoh masyarakat dapat disampaikan melalui modal. Dimana besaran Alokasi Dana Desa masing-masing

Kabupaten/Kota pada setiap tahunnya adalah 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan ketentuan tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa yang diatur oleh Peraturan Bupati/Walikota dengan menggunakan prosedur yang berlaku di desa Titian Modang Kopah. Dengan adanya anggaran Alokasi Dana Desa dapat membantu kinerja pemerintahan desa dalam membiayai keperluan pemerintah desa, pelaksanaan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. (2005), n.d.*).

Data di lapangan menunjukkan bahwa terdapat persamaan dengan teori menurut George Robert Terry 1975 yang menyatakan bahwa prosedur dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sugihwaras ini yang pertama dimasukkan dalam APBDes, sebelum dimasukkan seluruh RT mengadakan musyawarah di balai desadari masing-masing hasil musyawarah itulah ditemukan hasil yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. sehingga. semua program sudah terencana dengan baik agenda tahun ini serta tahun depan dan semua agenda akan dimasukkan APBDes karena ada tim RKP yaitu Rencana Kegiatan Pemerintah. Semua kegiatan atau program-program yang akan dijalankan oleh pihak desa harus sesuai dengan prosedur yang berlaku di Desa Sugihwaras agar berjalan secara seimbang dan bisaberjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

4. Program

Program adalah jenis rencana yang disusun ke dalam suatu bentuk dari berbagai rencana untuk masa depan yang akan datang dari berbagai sumber di dalam sebuah organisasi. Di dalam sebuah program terdapat rencana jangka panjang atau pendek, rencana orientasi, rencana operasional, sasaran kebijakan dan prosedur. Program mencakup bagian besar dari organisasi terutama pada kegiatan yang berhubungan pada agenda untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah diperuntukkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Berikut ini hasil wawancara bersama Bapak Syaiful selaku Kepala Desa Sugihwaras yaitu :

“Bisa dibilang pelaksanaan program-program tentang alokasi dana desa di Desa Sugihwaras Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan dengan baik, namun masih berjalan dengan lambat dan tidak tepat waktu dikarenakan terhambat karena adanya virus covid selama kurang lebih 2 tahun dan kurangnya SDM dalam pemenuhan syarat administrasi dalam pencairan dana ADD sehingga pelaksanaan berjalan tidak sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan (05 September 2022 pukul 10.30)”

“Bisa dibilang pelaksanaan program-program tentang alokasi dana desa di Desa Sugihwaras Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan dengan baik, namun masih berjalan dengan lambat dan tidak tepat waktu dikarenakan terhambat karena adanya virus covid selama kurang lebih 2 tahun dan kurangnya SDM dalam pemenuhan syarat administrasi dalam pencairan dana ADD sehingga pelaksanaan berjalan tidak sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan, banyak sekali dampak kerugian yang ditimbulkan akibat adanya virus corona ini karena sejak tahun datangnya pada tahun 2019 lalu program-program yang menjurus sebagai

pemberdayaan masyarakat tidak berjalan sehingga banyak program yang berhenti ditempat karena untuk keluar rumah saja kita dibatasi (05 September 2022 pukul 10.30)".

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Syaiful sebagai Kepala Desa, Bapak Nasrullah selaku Kaur Perencanaan dan Ibu Lona selaku Bendahara di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo bahwa Alokasi Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota Sidoarjo dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa Sugihwaras. Dana ini dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disingkat APBDes, dengan rencana keuangan tahunan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya akan ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu oleh Kristina pada tahun 2020 dengan judul "Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa" yaitu dengan adanya program-program yang telah diagendakan partisipasi masyarakat sebagai point pendukung pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Gunungsari dan yang terlihat dari keinginan masyarakat untuk membantu proses jalannya program Desa berdasarkan penelitian masyarakat yang sangat antusias untuk ikut serta bekerja sama dalam pelaksanaan program dari Pemerintah Desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa terlihat bahwa adanya partisipasi masyarakat dalam mengikuti setiap tahapan proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa, serta dalam proses musrembang.

Data di lapangan menunjukkan bahwa terdapat persamaan dengan teori menurut George R. Terry 1975 yang menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota Sidoarjo dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, gaji perangkat Desa, kebutuhan kantor Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa Sugihwaras.

5. Standart

Standart yaitu rencana yang berisi norma atau harapan yang digunakan untuk mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan dan harus mempunyai referensi agar dapat membandingkan sesuatu yang telah dicapai dengan apa yang diharapkan. Standart diperlukan untuk merencanakan jadwal, mencapai keseimbangan diantara sumber-sumber yang telah tersedia dan menentukan kebutuhan. Standart juga sebagai ukuran atau tingkatan tertentu yang dipakai sebagai patokan sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakaisebagai ukuran nilai, persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tatacara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak dengan memperhatikan syarat salah satu yang berlaku dalam manfaat yang baik. Di desa Sugihwaras tidak ada standart pusat, karena Alokasi Dana Desa sudah diatur masing-masing desa dan sudah menjadi kewenangan desa itu sendiri.

Berikut wawancara mengenai standart dalam perencanaan Alokasi Dana Desa di Sugihwaras bersama Bapak Syaiful selaku Kepala Desa di Desa Sugihwaras yaitu:

"Dalam Penerapan Standart Operasional di lingkungan pemerintahan desa tentunya desa Sugihwaras ini sebagai pedoman atau acuan bagi aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja dan pelayanan kemasyarakatan berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja. Tujuan penerapan Standart ini dimaksudkan untuk menciptakan komitmen bagi pemerintah desa Sugihwaras dalam mewujudkan good governance atau good village. Tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena Standart digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Serta menjadi pedoman acuan dalam peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan dan kependudukan. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan aparatur pemerintahan desa juga meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan (05 September 2022 pukul 10.30)".

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Syaiful sebagai Kepala Desa dan Bapak Nasrullah selaku Kaur Perencanaan di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo bahwa untuk menerapkan Standart di lingkungan pemerintahan desa Sugihwaras yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja dan pelayanan kemasyarakatan berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja. Tujuan penerapan Standart ini dimaksudkan untuk menciptakan komitmen bagi pemerintah desa Sugihwaras dalam mewujudkan good governance atau good village (*Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021, n.d.*).

Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu oleh Berlian pada tahun 2019 dengan judul "Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Pada Dana Desa" perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Jabon, Kecamatan Sidoarjo sudah cukup baik, dibuktikan dengan standart dalam tahap perencanaan telah mengikuti aturan yang berlaku yaitu dengan mengadakan musyawarah desa yang melibatkan semua perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat. Dalam proses penggunaan disesuaikan dengan rencana kerja pemerintah Desa dan rencana pembangunan jangka menengah keatas.

Data di lapangan menunjukkan bahwa terdapat persamaan dengan teori menurut George Robert Terry (1975) yang menyatakan bahwa menerapkan Standart di lingkungan pemerintahan desa Sugihwaras yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja dan pelayanan kemasyarakatan berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja. Tujuan penerapan Standart ini dimaksudkan untuk menciptakan komitmen bagi pemerintah desa Sugihwaras dalam mewujudkan good governance atau good village. Tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena Standart digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi responsivitas,

responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Serta menjadi pedoman acuan dalam peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan dan kependudukan. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan aparatur pemerintahan desa juga meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

6. Anggaran Biaya

Anggaran biaya berisi perkiraan biaya, tarif, jumlah alokasi keseluruhan dana yang akan digunakan sehingga merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan uang. Anggaran sendiri adalah suatu rencana suatu jumlah periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran sebagai alat perencanaan juga harus memperhatikan anggaran yang satu dengan anggaran yang lainnya, aspek lain yang penting dari perencanaan dengan menggunakan anggaran adalah perencanaan dana yang tersedia seefisien mungkin dan merupakan alat perencanaan tertulis yang menuntun pemikiran secara teliti dan memberikan gambaran yang lebih rinci dalam unit dan uang (Sugiyono, 2006).

Anggaran biaya Alokasi Dana Desa yaitu diperuntukkan untuk penghasilan tetap perangkat desa Rp. 42.700.000,00 dan tunjangan kebutuhan kepala desa Rp. 1.000.000,00, untuk operasional bumdes rutin seperti belanja listrik kantor desa Rp. 9.000.000,00, belanja internet kantor desa Rp. 3.000.000,00, ATK (alat tulis kantor) Rp. 6.300.000,00, BBM kendaraan dinas Rp. 3.000.000,00, BPJS Ketenagakerjaan perangkat Rp. 2.160.000,00, BPJS Ketenagakerjaan perangkat Rp. 240.000,00, belanja alat kebersihan Rp. 1.000.000,00, belanja benda pos dan materai Rp. 3.000.000,00, belanja alat kebersihan Rp. 1.000.000,00, dan yang terakhir Penyediaan Operasional BPD Rp. 5.000.000,00

Berikut wawancara mengenai anggaran biaya dalam perencanaan Alokasi Dana Desa di Sugihwaras bersama Bapak Syaiful selaku Kepala Desa di Desa Sugihwaras yaitu :

"Jadi semua proyek pembangunan ini sudah diperhitungkan masing-masing dalam apa saja program yang akan dilakukan dan berapa besar dana yang dibutuhkan. Kalau bisa semua dana dari Pemerintah kabupaten Sidoarjo harus habis Rp. 0 agar tidak ditarik kembali. Dengan begitu pihak desa atau kami perangkat desa dapat memanfaatkan dana itu dengan maksimal, dana itu bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat ditahun selanjutnya atau melaksanakan program-program yang belum berjalan atau tertunda, karena sudah pasti semua program membutuhkan dana agar dapat terselesaikan dengan baik sesuai tujuan yang diinginkan 905 September 2022 pukul 10.30)."

Perencanaan Alokasi Dana Desa mengenai Anggaran Biaya yang disampaikan oleh Bapak Nasrullah selaku Kaur Perencanaan desa Sugihwaras Kecamatan Candi adalah sebagai berikut :

"Jadi dana itu juga disimpan untuk tahun depan, kalau biasanya itu bulan November uang itu terlihat masih banyak atau masih ada sisa itu kita melakukan PAK karena direncanakan

dengan waktu yang mendadak, tapi kita usahakan bila perlu 0 atau sampai habis, karena sudah direncanakan dan diberi dana 1 Milyar dan harus dikelola dengan baik sesuai keperluan desa dan dana tersebut di rapatkan dahulu oleh Kepala Desa dan Pak Carik serta perangkat desa lainnya agar tidak ada kesalahpahaman saat menerima Anggaran Alokasi Dana Desa pertahunnya. Dan tim RKP juga ikut menata agar rencana dapat tersusun dengan baik dan tidak amburadul".

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Syaiful sebagai Kepala Desa, Bapak Nasrullah selaku Kaur Perencanaan dan Ibu Lona selaku Bendahara di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo bahwa dalam pelaksanaan anggaran biaya tidak mendapati masalah, karena titik satu proyek sudah dialokasikan dengan baik, dana desa dibagi secara merata untuk membangun proyek, dan melaksanakan program-program yang sudah direncanakan satu tahun sebelumnya, sehingga nilainya dengan hasil perencanaan sudah terukur dan akan muncul nilai nominal yang dibutuhkan selain itu jika pihak desa tidak mampu menyelesaikan agenda seperti proses pembangunan balai desa akan dilanjutkan ditahun yang akan datang. Karena semua proyek pembangunan sudah diperhitungkan masing-masing dalam apa saja program yang akan dilakukan dan berapa besar dana yang dibutuhkan.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu oleh Ahmad pada tahun 2021 dengan judul "Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Bidang Sektor Pembangunan Infrastruktur Di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi" yaitu Pemerintah Desa Titian Modang Kopah memberikan penjelasan ketika sedang melaksanakan musyawarah desa sebagai perencanaan pengelolaan ADD kepada masyarakat sudah baik. Dan sebagai penjelasan untuk masyarakat serta tokoh masyarakat dapat disampaikan melalui modal. Dimana besaran Alokasi Dana Desa masing-masing Kabupaten/Kota pada setiap tahunnya adalah 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan ketentuan tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa yang diatur oleh Peraturan Bupati/Walikota. Dengan adanya anggaran Alokasi Dana Desa dapat membantu kinerja pemerintahan desa dalam membiayai keperluan pemerintah desa, pelaksanaan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Data di lapangan menunjukkan bahwa terdapat persamaan dengan teori menurut George Robert Terry 1975 yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan anggaran biaya tidak mendapati masalah, karena titik program-program sudah dialokasikan dengan baik, dana kebutuhan desa dibagi secara merata untuk mengerjakan berbagai program, dan melaksanakan program-program yang sudah direncanakan satu tahun sebelumnya, sehingga nilainya dengan hasil perencanaan sudah terukur dan akan muncul nilai nominal yang dibutuhkan selain itu jika pihak desa tidak mampu menyelesaikan agenda seperti proses pembangunan balai desa akan dilanjutkan ditahun yang akan datang. Karena semua proyek pembangunan sudah diperhitungkan masing-masing dalam apa saja program yang akan dilakukan dan berapa besar dana yang dibutuhkan. Perangkat Desa Sugihwaras menjadikan dana dari Pemerintah kabupaten Sidoarjo yang harus habis Rp. 0

agar tidak ditarik kembali oleh Pemerintah (*Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Nomor 13 Tahun 2021*, n.d.).

Dengan begitu pihak desa atau perangkat desa dapat memanfaatkan dana itu dengan maksimal, dana itu bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat di tahun selanjutnya atau melaksanakan program - program yang belum berjalan atau tertunda, karena perangkat desa beranggapan bahwa sudah pasti semua program membutuhkan dana agar dapat terselesaikan dengan baik sesuai tujuan yang di inginkan, yang penting dana itu jelas adanya dandatanya sesuai dengan pengeluaran dan pemasukan Desa Sugihwaras tanpa rekayasa, dikarenakan disetiap 6 bulan akhir pihak desa beserta tokoh masyarakat mengadakan musyawarah bersama mengenai anggaran yang dikeluarkan dan pemasukan anggaran secara terperinci dan transparan agar terjalinnya hubungan yang harmonis antara perangkat desa beserta masyarakat desa tentunya masyarakat Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

B. Kendala Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

1. Pengunduran Waktu Dalam Proses

Manajemen waktu yaitu suatu jenis ketrampilan yang berkaitan dengan segala bentuk upaya dan tindakan seorang individu atau kelompok yang dilakukan secara terencana agar dapat memanfaatkan waktunya dengan sebaik – baiknya dan sebuah perencanaan, proses atau tindakan yang telah ditentukan secara sadar untuk melakukan suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya secara efektif, efisien dan produktif. Manajemen Waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan produktivitas terhadap waktu.

Namun perangkat desa Sugihwaras mendapati kendala disaat program-program yang telah direncanakan sebelumnya akan dikerjakan bersamaan dengan adanya virus covid 19 sehingga proses pelaksanaan penyelesaian menjadi terhambat dan harus diberhentikan menunggu situasi aman sehingga bisa menjalankan programnya dengan baik dan lancar, dengan kedatangan virus covid 19 ini jangankan menjalankan program untuk keluar rumahpun masyarakat dan perangkat desa tidak bisa seenaknya karena ada batasan waktu yang ditentukan dan wajib menjaga jarak. Sehingga penyelesaian yang sudah ditentukan tidak dapat tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan.

2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia

Bahwa sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. SDM (Sumber Daya Manusia) merupakan suatu usaha kerja atau jasa yang memang diberikan dengan tujuan dalam melakukan proses produksi. Dengan kata lain Sumber Daya Manusia adalah kualitas usaha yang dilakukan seseorang dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan jasa atau barang. Sumber Daya Manusia sangat penting dalam menunjang keberhasilan suatu regulasi. Sumber daya manusia meliputi daya pikir

serta daya fisik yang ada pada setiap individu atau manusia dan merupakan suatu kemampuan yang ada pada pada setiap manusia yang akan ditentukan oleh daya pemikiran serta daya fisiknya.

Namun Sumber Daya Manusia yang ada di desa Sugihwaras belum sepenuhnya terdaftar secara administrasi karena terbatasnya ilmu, pengalaman, dan wawasan sehingga mempengaruhi mencairan dana dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan wawasan pengalaman para perangkat desa dalam mengoperasikan teknologi informasi juga kurang ahli seperti penggunaan perangkat komputer atau laptop saat ada kendala virus komputer dan printer tinta kering sehingga tidak dapat mencetak kertas F4 maupun HVS, penyambungan wifi saat tidak bisa konek online itu semua mempengaruhi jalannya proses program-program yang telah direncanakan oleh desa Sugihwaras selama ini. Karena sekarang semuanya serba online perangkat desa tidak boleh bertatap muka langsung dengan pihak Pemerintah Kabupaten, sehingga semua data dikirim via online begitu juga perangkat desa menginformasikan data maupun informasi kepada masyarakat desa Sugihwaras dikirim secara online juga, semua surat dikirim melalui email maupun web pemerintahan. Jika komputer desa tidak menyambung wifi atau internet data-data yang akan dikirimpun tidak dapat diterima oleh pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sehingga menjadikan sebuah kendala dalam pencairan dana untuk alokasi dana desa di desa Sugihwaras.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas mengenai Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, dapat diambil kesimpulan dari peneliti sebagai berikut: Analisis perencanaan Alokasi Dana Desa studi kasus di desa sugihwaras kecamatan candi kabupaten sidoarjo di tinjau dari berbagai indikator pengukurannya belum dapat di katakan sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal ini dapat di lihat dari indikator pengukurannya yang akan di paparkan sebagai berikut : Sasaran, dalam tahapan sasaran telah disusun sesuai dengan porsi yang sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Pada tahapan sasaran, pemerintah desa Sugihwaras beranggapan bahwa penentuan prioritas anggaran merupakan hal yang harus dilakukan.

Hal ini ditujukan agar bisa mengantisipasi jika dikemudian hari akan terjadi kekurangan yang dapat menghambat pelaksanaan dilapangan yang sudah disusun sebelumnya. Kebijakan, kebijakan yang dilakukan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan menjadi sumber utama dalam berjalannya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan lancar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan baik tanpa kendala, melalui dana desa pemerintah desa Sugihwaras dapat mengoptimalkan program yang diberikan sebagai tujuan utama yang artinya anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa adalah untuk fasilitas dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai salah satu lembaga yang menjamin kemajuan pemerintahan khususnya di desa Sugihwaras. Prosedur, dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di desa Sugihwaras ini yang

pertama dimasukkan dalam APBDes, sebelum dimasukkan seluruh RT mengadakan musyawarah di balai desa dari masing-masing hasil musyawarah inilah ditemukan hasil yang sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga semua program sudah terencana dengan baik agenda tahun ini serta tahun depan dan semua agenda akan dimasukkan APBDes karena ada tim RKP yaitu Rencana Kegiatan Pemerintah.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. W. (2023). Integration Of Local Wisdom Value In Accountability Of Village Fund Allocation Management In Indonesia. *Nigerian Journal of Economic and Social Studies*, 65(1), 18–39.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nomor 13 Tahun 2021. (n.d.).
- Boni, Y. (2023). The Influence of Village Fund Allocation in Improving Skills and Procuring Agriculture Facilities and Infrastructure on Increasing Rural Area Farmers' Income in Muna Regency, Indonesia. *Migration Letters*, 20, 647–656. <https://doi.org/10.47059/ml.v20iS6.4209>
- Eti, K., & Rahmawati, D. (2019). Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 20–24.
- Khusaini, K. (2023). Boosting the quality of life through additional general allocation funds for village infrastructure development. *International Journal of Public Health Science*, 12(1), 348–360. <https://doi.org/10.11591/ijphs.v12i1.21860>
- Manurung, E. T. (2022). Do Village Allocation Funds Contribute towards Alleviating Hunger among the Local Community (SDG#2)? An Insight from Indonesia. *Economies*, 10(7). <https://doi.org/10.3390/economies10070155>
- Ningsih, W., Indra Arza, F., & Fitria Sari, V. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3517–3532.
- Noch, M. (2019). Statistical effectiveness of village funds allocation for improving village development in Papua, Indonesia. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(10), 1204–1209. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V11SP10/20192964>
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021. (n.d.).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa. (n.d.).
- Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentan Desa. (2005). (n.d.).
- Putra, R. R. (2022). Village Fund Allocation Information System For Community Empowerment In Klambir Lima Kebun Village. *Journal of Applied Engineering and Technological Science*, 3(2), 98–104. <https://doi.org/10.37385/jaets.v3i2.681>

-
- Riski Nur, A. (2021). Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa Dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (Studi Kasus di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang). *Journal.Febubhara*, 76–81.
- Rusdi, A. (2018). Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Bidang Sektor Infrastruktur Pembangunan di Desa Tttian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah. *Ejournal.Uniks*, 12–28.
- Siregar, R., Sari Dewi, R., & Haidir. (2019). Akuntabilitas Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Medan Senembah. *Prosiding Umnaw*.
- Sri Hutami, S. (2020). Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1–131.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Tikollah, M., & A. Ngampo, M. (2018). Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 88–96.